

MORALITY

JURNAL ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA



Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Proses Peradilan
Ana Suheri, Universitas PGRI Palangka Raya

Intelektual dan Peranannya Dalam Memberantas Korupsi di Indonesia
Rosmawiah, Universitas PGRI Palangka Raya

Wewenang Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Kota Palangka Raya
Endrawati, Bawaslu Kota Palangka Raya

Perlindungan Hukum Dari Razia Kamar Hotel/Penginapan di Kota Palangka Raya
Putri Fransiska Purnama Pratiwi, Universitas Palangka Raya

Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya
Rico Septian Noor, Universitas Palangka Raya

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Perspektif Keadilan
Rudyanti Dorotea Tobing, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum
Volume 5, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 78 - 157

Diterbitkan Oleh :

Fakultas Hukum
Universitas PGRI Palangka Raya

Editor In Chief:

Satriya Nugraha, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

Vice of Editor in Chief:

Yandi Ugang, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

Reviewer:

Rudyanti Dorotea Tobing, STIH Tambun Bungai Palangka Raya
Agus Mulyawan, Universitas Palangka Raya
Ana Suheri, Universitas PGRI Palangka Raya

Editorial Board:

Maharidiawan Putra, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Mahdi Surya Apriiliansyah, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Rosmawiah, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Endrawati, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Albert, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Sundhari, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

Alamat Penyunting dan Tata Usaha : Universitas PGRI Palangka Raya Ruang Pengelola Jurnal Morality, Jln. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km. 7, Telp. (0536) 3213453, *E-mail* : nugraha.str@gmail.com

JURNAL MORALITY diterbitkan sejak November 2012 oleh Universitas PGRI Palangka Raya dengan nama “ MORALITY “ (No. ISSN 2303-0119) Terbit 2 kali setahun pada bulan Desember dan Juni. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dibidang ilmu hukum.

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS kuarto spasi satu setengah tidak boleh lebih 20 halaman, dengan format tercantum pada halaman belakang (“ Petunjuk bagi Calon Penulis Jurnal Morality “). Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya.

MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum
Volume 5, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 78 - 157

DAFTAR ISI	Halaman
Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui proses peradilan Ana Suheri, Universitas PGRI Palangka Raya	78 - 85
Intelektual dan Peranannya Dalam Memberantas Korupsi di Indonesia Rosmawiah, Universitas PGRI Palangka Raya	86 - 103
Wewenang Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Kota Palangka Raya Endrawati, Bawaslu Kota Palangka Raya	104 - 118
Perlindungan Hukum Dari Razia Kamar Hotel/Penginapan di Kota Palangka Raya Putri Fransiska Purnama Pratiwi, Universitas Palangka Raya	119 - 126
Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya Rico Septian Noor, Universitas Palangka Raya	127 - 141
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Perspektif Keadilan Rudyanti Dorotea Tobing, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	142 - 157

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT MELALUI PROSES PERADILAN

Ana Suheri

Universitas PGRI Palangka Raya

Abstrak

Hak ulayat itu pada zaman penjajahan dulu seringkali diabaikan. Berhubung dengan disebutkan hak ulayat itu didalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada hakikatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya dalam pemberian suatu hak atas tanah (Umpamanya Hak Guna Usaha) masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi arahan yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat itu.

Kata Kunci: Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Atas Tanah

Abstract

Customary rights in the colonial era were often ignored. Due to the mention of customary rights in the Basic Agrarian Law, which essentially also means recognition of those rights, basically the customary rights will be considered as long as the rights are in fact still in the legal community concerned. For example, in granting a right to land (for example, the right to use a business), the indigenous peoples concerned will be heard beforehand and will be given directions that they have the right to receive as the customary rights holders.

Keywords: Customary Land and Customary Rights to Land

LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum Adat tentang Tanah adalah Hukum yang hidup dalam masyarakat (Living Law) yang dipertahankan oleh satuan-satuan masyarakat Hukum Adat (Adat Recht Gemeenschap) dimana tanah tersebut berada. Penyelesaian sengketa biasanya dilakukan melalui keputusan Hukum Adat. Khususnya untuk masyarakat Dayak, Keputusan Hukum Adat Dayak menurut Tjilik Riwut (1918-1987) senantiasa berjalan dengan tidak memaksa, tetapi diterima oleh masyarakat adat dengan perasaan puas, karena semua berjalan

sempurna seperti apa adanya (Riwut, 1993), sehingga oleh karenanya orang dayak selalumempertahankan prinsip “Belom Bahadat”.

Menurut MP. Lambut, secara harfiah istilah “Belom Bahadat” adalah “Hidup Beradat”. Namun demikian, konsep Belom Bahadat dalam pola hidup pribumi Borneo, tidak sekedar hidup sesuai dengan adat istiadat yang berlaku tetapi jauh lebih luas dan lebih dalam. Dari berbagai sumber yang bisa dikaji dengan seksama, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Belom Bahadat

merupakan suatu tatanan kehidupan pribadi yang multi dimensional (Lambut, 2011).

Dalam rangka penyelesaian sengketa, termasuk sengketa tanah adat, menurut Fridolin Ukur (1930-2003) dalam masyarakat Dayak ada Kepala Adat dengan gelar Damang yang diakui oleh pemerintah. Kemudian ada Dewan Adat yang disebut Mantir yang mendampingi Damang dalam tugasnya.

Hukum Adat yang berlaku dan diterapkan telah diformulasikan dalam berbagai rapat adat seperti yang disepakati sebagaimana yang ditetapkan Musyawarah Perdamaian Tumbang Anoi (22 Mei- 24 Juli 1894) dan yang dirumuskan dari berbagai Masyarakat Adat atau yang dibuat oleh Kepala-Kepala Adat (Abdurrahman, 1975).

Pengaturan tentang Tanah Adat pada prinsipnya selain harus memperhatikan ketentuan - ketentuan hukum adat juga tetap memperhatikan ketentuan tentang pertanahan baik yang ada dalam konstitusi maupun perundang-undangan pelaksanaannya termasuk Peraturan-peraturan Daerah baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten.

Pokok peraturan tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Bumi dan Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

ketentuan ini perlu disandingkan dengan psl 18B ayat (2) bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”

Sebagai penjabaran dari UUD 1945 psl 18B ayat (2) dan psl 33 ayat (3), telah ditetapkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih populer dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UUPA ditetapkan tanggal 24 September 1960. Prinsip utama yang mendasari undang-undang ini ialah psl 2 Ayat (1) bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Serta psl 2 ayat (4) ditegaskan lagi bahwa “Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan Masyarakat Hukum Adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional, menurut ketentuan peraturan pemerintah.

PEMBAHASAN

A. Timbulnya Konflik Agraria Dalam Wilayah Hukum Adat

Penjelasan umum Undang-Undang Pokok Agraria (TLN No. 2043) mengungkapkan bahwa keberadaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat bertalian dengan hubungan antara bangsa dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta kekuasaan Negara sebagai yang disebut dalam Pasal 1 dan 2 maka dalam Pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksud akan mendudukan hal itu pada tempat yang sewajarnya.

Demikian sebagaimana diketahui, biarpun menurut kenyataannya itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula dalam keputusan-keputusan Hakim/belum pernah hak tersebut diakui secara resmi didalam melaksanakan peraturan-peraturan agrarian. Hak ulayat itu pada zaman penjajahan dulu seringkali diabaikan. Berhubung dengan disebutkan hak ulayat itu didalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada hakikatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya dalam pemberian suatu hak atas tanah (Umpamanya Hak Guna Usaha) masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan

akan diberi arahan yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat itu.

Akan tetapi, sebaliknya menurut Penjelasan Umum UUPA, tidaklah dapat dibenarkan jika berdasarkan hak ulayat itu masyarakat hukum adat tersebut menghalang-halangi pemberian Hak Guna Usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut didaerah sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan jika suatu masyarakat hukum yang berdasarkan hak ulayatnya, misalnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam rangka pelaksanaan rencana-rencana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk. Pengalaman menunjukkan pula, bahwa pembangunan didaerah-daerah itu seringkali terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulayat. Inilah yang merupakan pangkal pikiran kedua, dari pada ketentuan pasal 3 tersebut diatas, kepentingan suatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan Nasional dan Negara yang lebih luas dan hak ulayatnyapun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu.

Tidaklah dapat dibenarkan jika didalam alam bernegara dewasa ini suatu masyarakat hukum adat masih

mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak seakan-akan ia terlepas dari pada hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya didalam lingkungan Negara sebagai kesatuan. Sikap yang demikian terang bertentangan dengan asas pokok yang tercantum dalam pasal 2 dan dalam praktiknya pun akan membawa akibat terhambatnya usaha-usaha besar untuk mencapai kemakmuran rakyat seluruhnya. Tetapi sebagaimana telah dijelaskan dari uraian di atas, ini tidak berarti bahwa kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan tidak akan diperhatikan sama sekali.

Penjelasan UUPA Menggambarkan kepada kita bahwa keberadaan hak ulayat berkaitan erat dengan keberadaan masyarakat hukum adat yang bersengketa. Sekalipun tidak bersifat mutlak hak ulayat merupakan salah satu indikator dari keberadaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, karena masyarakat hukum adat yang tidak mempunyai hak ulayat tidak mempunyai makna apa-apa. Namun hak ulayat yang sudah tidak ada tidak mungkin diada-adakan lagi.

B. Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Wilayah Hukum Adat Di Kalimantan Tengah

Pada Tahun 1998 Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah sudah menetapkan

Peraturan Daerah No. 14 tahun 1998 tentang Kedamaian Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, akan tetapi karena Pengaturan Daerah ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan daerah otonom maka pada tanggal 18 Desember 2008, Peraturan Daerah tersebut dicabut dan digantikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No.16 tahun 2008 tentang “Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah”, yang mengatur tentang “Kelembagaan Adat dayak, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Damang Kepala Adat, termasuk Kewenangan, Masa Jabatan dan Pemberhentian, dan Pemilihannya Hak Adat dan Hukum Adat Dayak”.

Kemudian pada tanggal 25 Juni 2009 ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam Peraturan Gubernur ini ditentukan tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada diwilayah kedamaian dan atau wilayah Desa/Kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh damang kepala adat (Pasal 1 angka 12).

Ada 2 macam tanah adat yang diakui dalam Peraturan Gubernur ini yaitu:

1. Tanah Adat milik bersama, adalah tanah warisan leluhur turun temurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat (Pasal 1 angka 13)
2. Tanah adat milik perorangan, adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah atau warisan secara adat, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanaman tumbuhnya maupun tanah kosong (Pasal 1 angka 14).

Disamping dua macam tanah adat tersebut diatas dikenal juga adanya hak-hak adat diatas tanah, yang dirumuskan sebagai hak bersama atau hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, didalam maupun di atas tanah yang berada didalam hutan diluar tanah adat (Pasal 1 angka 15).

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur bagaimana pengelolaan tanah adat harus dilakukan termasuk kewenangan lembaga kedamaian yang kelihatannya mempunyai ruang lingkup yang cukup. Begitu juga diatur tentang tatacara memperoleh Surat Keterangan Tanah (SKT) tentang tanah adat dan hak-hak adat atas tanah yang menjadi

kewenangan lembaga permusyawaratan adat baik pada tingkat kecamatan ataupun desa/kelurahan.

Dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kalimantan Tengah diatur dalam Peraturan Daerah No. 16 tahun 2008 Bab X tentang Penyelesaian Sengketa (Pasal 27-31). Dalam peraturan ini ditentukan bahwa "Penyelesaian secara adat adalah penyelesaian pertama dan bersifat final" tetapi bilaman kita perhatikan ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penyelesaian secara formal atau melalui proses hukum formal yaitu melalui proses peradilan.

Pasal 27 ayat (1) menentukan bahwa sengketa adat yang diajukan kepada kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat baik dalam tingkat Desa/Kelurahan maupun pada tingkat kecamatan wajib untuk diterima, diproses dan diputuskan. Pasal 28 ayat (1) menentukan segala perselisihan sengketa dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan kerapatan mantir/let perdamaian adat tingkat kecamatan adalah bersifat final dan mengikat.

Selanjutnya dalam pasal 29 ditentukan bahwa keputusan adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa atau yang melanggar hukum adat, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian suatu perkara.

Dan dalam Pasal 31 ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam penyelesaian perkara dipengadilan, Damang Kepala Adat dapat dijadikan saksi ahli dalam perkara-perkara dimaksud, sepanjang perkara tersebut telah diputus oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang bersangkutan.

Bernhard Limbong dalam tulisannya menyebutkan ada tiga perselisihan berkenaan dengan persoalan tanah yaitu “Sengketa Pertanahan, Konflik Pertanahan, dan Perkara Pertanahan”. Menurut Bernhard, sengketa tanah dapat berupa sengketa administrasi, sengketa perdata, dan sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat (Limbong, 2012).

Mengenai istilah “Perkara Pertanahan” dalam keputusan Kepala BPN No. 34 Tahun 2007 Perkara adalah sengketa dan atau konflik pertanahan yang penyelesaiannya dilakukan melalui badan peradilan. Sedangkan dalam Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 merumuskan perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihan di BPN RI.

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adalah satu hal yang unik karena tidak hanya dilakukan dilingkungan

Peradilan Umum (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tetapi juga di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Pengadilan TUN dan PT. TUN) serta di Lingkungan Peradilan Agama (PA dan PTA), kondisi mana antara lain menyebabkan banyaknya perkara pertanahan yang masuk ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diadili pada pemeriksaan tingkat kasasi atau peninjauan kembali.

Perkara pertanahan di lingkungan Peradilan Umum adalah semua perkara perdata dan perkara pidana dikalangan semua penduduk sejak perkara pemilikan dan atau penyerobotan tanah atau perampasan tanah. Dalam kaitan dengan pendaftaran tanah dimana kantor Badan Pertanahan Nasional (PBN) mengeluarkan alat bukti hak atas tanah atau sertifikat tanah, yang berarti sertifikat tanah itu adalah Keputusan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Umum tidak berwenang untuk membatalkan sertifikat tersebut dan hal ini menjadi kewenangan Peradilan TUN sehingga dalam praktik Pengadilan Negeri hanya bisa memutuskan sertifikat tanah tidak mempunyai kekuatan hukum karena ia tidak berwenang untuk membatalkannya.

Perkara pertanahan juga dijumpai di Lingkungan Peradilan Agama sepanjang menyangkut perkara warisan tanah dan hibah tanah dikalangan penduduk yang beragama islam, selain itu juga Pengadilan

Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara wakaf yang pada umumnya juga banyak bersangkutan paut dengan tanah.

Penyelesaian sengketa tanah adat pada saat sekarang merupakan kewenangan dari Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri). Satu contoh perkara tanah di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, menyangkut penguasaan tanah yang di peroleh melalui pembukaan hutan masa lalu yang menjadi sengketa diantara keturunannya. Tanah tersebut tidak terdaftar dalam artian tidak ada bukti sertifikat tanah tetapi masing-masing mempunyai bukti surat pernyataan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, dan juga tidak ada bukti adat dari Damang Kepala Adat setempat.

KESIMPULAN

Mengingat banyaknya perkara pertanahan yang diajukan ke Pengadilan dan munculnya berbagai konflik pertanahan dalam masyarakat ada berbagai keinginan untuk mengadakan peradilan khusus pertanahan yang antara lain pernah dikemukakan di Bappenas dan terakhir juga oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perlu juga dipertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan Peradilan Khusus Pertanahan di Lingkungan Peradilan Umum disamping Peradilan Khusus yang ada seperti, Peradilan Niaga, Peradilan Tindak Pidana

korupsi TIPIKOR), Peradilan Perikanan, dan lainnya. Atau alternatif lain ialah, dengan lebih memungsikan lembaga-lembaga “Peradilan Adat” karena peradilan adat yang ada dalam wilayah hukum adatnya lebih memahami tentang persoalan-persoalan tanah adatnya yang timbul menjadi sengketa.

SARAN

Peradilan adat lebih memahami peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi). Hukum Adat berurat-akar pada kebudayaan tradisional, hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum rakyat yang nyata.

DAFTAR REFERENSI

Buku Referensi

- Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Penerbit Alumni, Bandung, 1978.
- Abdurrahman, Hukum Adat Dayak Kalimantan, Bulletin Yuperna Berita Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kebudayaan No. 8 Tahun II Agustus, 1975.
- Abdurrahman, Penegakan Hukum Adat atau Revitalisasi Hukum Adat, Makalah pada Pertemuan Damang Kepala Adat se-Kalimantan Tengah di Palangka Raya 17 November 2005.

Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah Dalam Membangun Hukum Nasional, Makalah Pada Seminar dan Lokakarya Kebudayaan Dayak dan Hukum Adat Kalimantan Tengah, Palangka Raya, 1996.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Haar, Ter, Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.

Hadikusuma, Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat, Mandar Maju, Bandung, 1992.

Koesnoe, Moh., Prinsip-Prinsip Hukum Adat Tentang Tanah, Ubhara Press, Surabaya, 2000

Riwut, Tjilik, Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan, Penerbit PT. Tiara Wacana, Yogyakarta 1993.

Riwut, Tjilik, Kalimantan Memanggil, Penerbit Endang, Jakarta 1958.

Salilah, J, Hukum Adat Kalimantan Tengah, Lembaga Bahasa dan Seni Budaya (LBSB) Universitas Palangka Raya, Palangka Raya 1977.

Usop, KMA, Pakat Dayak Sejarah Intergrasi dan Jati Diri Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah, Yayasan Pendidikan Dan Kebudayaan, Batang Garing, Palangka Raya, 1994.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria